



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
| 1 | Nama lengkap | : | ANDRIANSAH alias ARDI bin SUWANDI |
| 2 | Tempat lahir | : | Mampun Baru; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : | 27 tahun / 16 Agustus 1995; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Desa Talang Mulya, RT/006 RW/001
Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten
Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Tani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriansah alias Ardi bin Suwandi** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andriansah alias Ardi bin Suwandi** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;
 - 1 (satu) buah plastik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE;Dipergunakan dalam perkara Khairul Imam Sanjaya Als Rojak Bin Iwan;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Andriansah alias Ardi bin Suwandi** bersama-sama Saksi **Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman warung pecel lele di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *melakukan permufaktan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Akmal (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Akmal yang menyetujui permintaan Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis sabu-sabu ke Japura, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Khairul untuk membeli sabu-sabu kepada Akmal dan Saksi Khairul memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu kepada Akmal;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Khairul bertemu dengan Akmal di Japura, Kabupaten Indragiri Hulu dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Khairul menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek Bull dan disimpan dalam kantong celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Khairul dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu menuju warung pecel lele di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu untuk makan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Khairul akan meninggalkan warung pecel lele tersebut, datang Saksi Arnol dan Saksi Riko (anggota Polsek Batang Cenaku) dan anggota opsial lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Khairul melakukan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairul yang mana Terdakwa berusaha melemparkan 1 (satu) kotak roko merek Bull yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di halaman warung pecel lele tersebut kemudian Saksi Arnol dan Saksi Riko dan anggota opsial lainnya berhasil menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Bull yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone android merek Oppo, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: a) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru; b) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,92 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Andriansah alias Ardi bin Suwandi** bersama-sama Saksi **Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 22.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman warung pecel lele di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan *permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Arnol dan Saksi Riko (anggota Polsek Batang Cenaku) dan anggota opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Khairul memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi Arnol dan Saksi Riko dan anggota opsnal lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa dan Saksi Khairul sedang berada warung pecel lele di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 22.10 WIB Saksi Arnol dan Saksi Riko dan anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Khairul yang mana Terdakwa berusaha melemparkan 1 (satu) kotak rokok merek Bull yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu di halaman warung pecel lele tersebut kemudian Saksi Arnol dan Saksi Riko dan anggota opsnal lainnya berhasil menemukan 1 (satu) kotak rokok merek Bull yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) handphone android merek Oppo, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Arnol dan Saksi Riko dan anggota opsnal lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Khairul terkait perolehan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang mana Terdakwa dan Saksi Khairul mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Akmal (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: a) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru; b) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,92 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Arnol Sipahutar, S.E bin (Alm) K. Sipahutar**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar Pukul 22.30 WIB, Kanit Reskrim Polsek Batang Cenaku mendapatkan informasi bahwa di warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, terdapat 2 (dua) orang yang diduga akan melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi bersama Kanit Reskrim beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, Saksi melihat ada 2 (dua) yang tidak di kenal yang Saksi curigai lalu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang diketahui bernama Andriansah alias Ardi bin Suwandi (Terdakwa) dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada melemparkan sesuatu disekitar lokasi penangkapan lalu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu Terdakwa jawab "Disitu ada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt



gak Dan (sabu)?” lalu dijawab “Ada. Mandan mau kesini?” lalu Terdakwa jawab “Iya aku mau maen kesana” lalu dijawab kembali “Kau mau cari yang berapa?” lalu Terdakwa jawab “Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan” lalu dijawab oleh sdr. Akmal “Yaudah datanglah sini” lalu Terdakwa menjumpai sdr. Khairul yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Khairul “Ada gak uangmu kita cari sabu?” lalu dijawab “Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti” lalu sdr. Khairul mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu kedua Terdakwa dan sdr. Khairul berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Khairul sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan sdr. Khairul pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Riko Setiawan bin Sudar Harianto**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar Pukul 22.30 WIB, Kanit Reskrim Polsek Batang Cenaku mendapatkan informasi bahwa di warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, terdapat 2 (dua) orang yang diduga akan melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi bersama Kanit Reskrim beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, Saksi melihat ada 2 (dua) yang tidak di kenal yang Saksi curigai lalu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang diketahui bernama Andriansah alias Ardi bin Suwandi (Terdakwa) dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada melemparkan sesuatu disekitar lokasi penangkapan lalu Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu Terdakwa jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu Terdakwa jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu Terdakwa jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu Terdakwa menjumpai sdr. Khairul yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Khairul "Ada gak uangmu kita cari sabu?" lalu dijawab "Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti" lalu sdr. Khairul mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu kedua Terdakwa dan sdr. Khairul berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sdr. Khairul sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan sdr. Khairul pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan *"Dimana Dan?"* lalu dijawab *"Dirumah"* lalu Terdakwa jawab *"Disitu ada gak Dan (sabu)?"* lalu dijawab *"Ada. Mandan mau kesini?"* lalu Terdakwa jawab *"Iya aku mau maen kesana"* lalu dijawab kembali *"Kau mau cari yang berapa?"* lalu Terdakwa jawab *"Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan"* lalu dijawab oleh sdr. Akmal *"Yaudah datanglah sini"* lalu Terdakwa menjumpai Saksi yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Ada gak uangmu kita cari sabu?"* lalu dijawab *"Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa jawab *"Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti"* lalu Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu Terdakwa dan Saksi berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotikan jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan Saksi pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat Saksi bersama Terdakwa berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, Terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu Terdakwa jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu Terdakwa jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu Terdakwa jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu Terdakwa menjumpai

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan *"Ada gak uangmu kita cari sabu?"* lalu dijawab *"Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa jawab *"Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti"* lalu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;
- 1 (satu) buah plastik;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: a) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru; b) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 MARET 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;
- Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Akmal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Japura, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan sudah 2 (dua) kali mendapatkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal;
- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan "Dimana Dan?" lalu dijawab "Dirumah" lalu Terdakwa jawab "Disitu ada gak Dan (sabu)?" lalu dijawab "Ada. Mandan mau kesini?" lalu Terdakwa jawab "Iya aku mau maen kesana" lalu dijawab kembali "Kau mau cari yang berapa?" lalu Terdakwa jawab "Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan" lalu dijawab oleh sdr. Akmal "Yaudah datanglah sini" lalu Terdakwa menjumpai sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan "Ada gak uangmu kita cari sabu?" lalu dijawab "Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti" lalu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Iwan mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: a) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru; b) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";
3. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Andriansah alias Ardi bin Suwandi**, tempat lahir di Mampun Baru, umur 27 tahun, tanggal lahir 16 Agustus 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Talang Mulya, RT/006 RW/001 Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan tani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan *"Dimana Dan?"* lalu dijawab *"Dirumah"* lalu Terdakwa jawab *"Disitu ada gak Dan (sabu)?"* lalu dijawab *"Ada. Mandan mau kesini?"* lalu Terdakwa jawab *"Iya aku mau maen kesana"* lalu dijawab kembali *"Kau mau cari yang berapa?"* lalu Terdakwa jawab *"Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan"* lalu dijawab oleh sdr. Akmal *"Yaudah datanglah sini"* lalu Terdakwa menjumpai sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan *"Ada gak uangmu kita cari sabu?"* lalu dijawab *"Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)"* lalu Terdakwa jawab *"Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti"* lalu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka dari perbuatan Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Akmal sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan tersebut membuktikan telah adanya permufakatan jahat berupa persekongkolan atau kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, kabupaten Indragiri hulu, sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang berada di Desa Talang Mulya (SPA). Lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon sdr. Akmal dengan mengatakan “Dimana Dan?” lalu dijawab “Dirumah” lalu Terdakwa jawab “Disitu ada gak Dan (sabu)?” lalu dijawab “Ada. Mandan mau kesini?” lalu Terdakwa jawab “Iya aku mau maen kesana” lalu dijawab kembali “Kau mau cari yang berapa?” lalu Terdakwa jawab “Aku mau beli yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Dan” lalu dijawab oleh sdr. Akmal “Yaudah datanglah sini” lalu Terdakwa menjumpai sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan yang merupakan teman kerja Terdakwa di ram sawit dan mengajaknya untuk pergi ke Japura menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE milik Terdakwa. Setelah sampai di Desa Kuala Kilan, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan “Ada gak uangmu kita cari sabu?” lalu dijawab “Ada. Uang ku Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa jawab “Yaudah kita ck ck (bagi dua) beli sabu tapi yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan sama isi minyak kita nanti” lalu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut. Namun saat itu ada juga sdr. Bambang (DPO) yang juga ikut pergi namun menggunakan sepeda motor berbeda lalu Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan berboncengan sedangkan sdr. Bambang (DPO) sendiri yang juga ikut membeli sabu. Selanjutnya setelah sampai di Japura sekira pukul 17.00 WIB saat bertemu dengan sdr. Akmal, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan sdr. Bambang (DPO) juga membeli namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah itu sdr. Akmal memberikan narkotikan jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa dan sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan pesan dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, sekitar pukul 22.10 WIB di halaman warung pecel lele yang berada di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu saat itu sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa sedang makan pecel lele lalu setelah makan dan akan meninggalkan tempat tersebut, saat sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan bersama Terdakwa berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mana orang tersebut adalah pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku. Sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa langsung melempar 1 (satu) bungkus plastik di sekitar lokasi penangkapan dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening dan didalam plastik tersebut di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu. Lalu 1 (satu) unit handphone android merek Oppo, 1 (satu) bungkus kotak rokok Bull dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE. Lalu kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 006/14408/2022 tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lisa Ginaria, Pengelola Unit Pelaksana Cabang Belilas PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Belilas, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,02 (satu koma nol dua) gram. Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut: a) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru; b) Barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.119 tanggal 17 MARET 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra Syarnida, Apt.,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu; 1 (satu) unit handphone android merek Oppo; 1 (satu) buah plastik; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANSAH alias ARDI bin SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo;
- 1 (satu) buah plastik;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Bull;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 2448 BAE;

Dipergunakan dalam perkara sdr. Khairul Imam Sanjaya alias Rojak bin Iwan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)